

Strategi Penyusunan Program Pembangunan Desa Di Gampong Mesjid Peuntet Kota Lhokseumawe

Teuku Zulkarnain¹, Zulfikar², Muhammad Nasir³, Ismed Wijaya^{4*}

^{1,3} *Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Lhokseumawe*
Jln. B. Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

¹teukuzulkarnain@pnl.ac.id

²Zulfikarasus28@gmail.com

³nasiraceh@yahoo.com

^{4*}ismedwijaya@pnl.ac.id (penulis korespondensi)

Abstrak— Upaya mewujudkan desa mandiri yang berorientasi pada pemanfaatan potensi dan kemampuan desa terutama dalam memenuhi kebutuhan pembangunan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih menghadapi tantangan dan membutuhkan proses panjang. Padahal Undang-undang ini telah meletakkan pondasi kuat bagi masyarakat desa guna berpartisipasi dalam pembangunan desa. Konsekuensi diberlakukan undang-undang tersebut adalah adanya kewajiban pemerintah pusat guna mengalokasikan sejumlah dana bagi desa. Selanjutnya pemerintah desa diberi kewenangan guna mengelola dana secara mandiri, mulai dari menetapkan jenis kegiatan/program, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban. Strategi penyusunan program pembangunan desa dengan mengedepankan potensi dan sumber daya yang ada, namun dalam pelaksanaan masih menghadapi sejumlah persoalan, diantaranya minimnya sumber daya manusia dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini mengakibatkan pembangunan desa tidak berjalan sesuai dengan harapan. Dari hasil Pemeriksaan Keuangan oleh BPK RI pada tahun 2018, masih dijumpai pada sejumlah pemerintah desa yang melakukan penyalahgunaan kewenangan, sehingga merugikan keuangan Negara. Guna memastikan pelaksanaan pembangunan dan penggunaan dana desa sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik, diperlukan kemampuan dan kepedulian masyarakat. Salah satu bentuk kepedulian adalah memastikan strategi penyusunan program pembangunan desa telah dilakukan sesuai dengan amanah undang-undang dan memuat tata kelola keuangan yang baik. Sehingga potensi terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa dapat diminimalisir dan melahirkan akuntabel dalam pengelolaan. Kondisi terkait dengan strategi penyusunan program pembangunan desa juga di alami oleh Pemerintah Gampong Mesjid Peuntet. Dari hasil wawancara dengan aparat pemerintah menyebutkan masih terjadi sejumlah permasalahan terkait dengan strategi penyusunan program pembangunan desa.

Kata kunci— Program pembangunan Desa, perencanaan Program Desa, SDGs Desa.

Abstract— Efforts to realize independent villages that are oriented towards utilizing the potential and capabilities of the village, especially in meeting development needs as mandated in Law No. 6/2014 on Villages, still face challenges and require a long process. This law has laid a strong foundation for village communities to participate in village development. The consequence of the law is the obligation of the central government to allocate a number of funds for the village. Furthermore, the village government is given the authority to manage the funds independently, starting from determining the types of activities/programs, management, to accountability. The strategy of preparing village development programs by prioritizing the potential and existing resources, but in the implementation still faces a number of problems, including the lack of human resources and low community participation in development. This has resulted in village development not running as expected. From the results of the Financial Audit by BPK RI in 2018, a number of village governments were still found to have abused their authority, resulting in losses to State finances. In order to ensure the implementation of development and the use of village funds in accordance with good financial governance, the ability and concern of the community is needed. One form of concern is to ensure that the strategy for preparing village development programs has been carried out in accordance with the mandate of the law and contains good financial governance. This minimizes the potential for misuse and abuse of village funds and creates accountability in management. Conditions related to the strategy of preparing village development programs are also experienced by the Government of Gampong Mesjid Peuntet. From the results of interviews with government officials, there are still a number of problems related to the strategy of preparing village development programs

Keywords— Village development program, Village Program planning, Village SDGs..

I. PENDAHULUAN

Salah satu poin penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pengaturan tentang keuangan (dana) desa dan aset desa [1]. Konsekuensinya pemerintah memiliki kewajiban guna menyediakan dana bagi pembangunan desa. Pada tataran selanjutnya adanya kewajiban bagi perangkat desa guna

merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Rencana kegiatan dana desa disajikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang terdiri atas

bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa. Belanja Desa diprioritaskan guna memenuhi kebutuhan pembangunan sebagaimana telah disepakati dalam Musyawarah Desa. Proses penyiapan APBDes dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan komponen dalam masyarakat. Guna memberikan pedoman pelaksanaan Undang-Undang ini pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [2]. Dalam peraturan Pemerintah tersebut diatur pula pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, yang meliputi:

- a. Perencanaan,
- b. Pelaksanaan,
- c. Penatausahaan,

- d. Pelaporan,
- e. Pertanggungjawaban.

Analisis Situasi

Kesiapan aparatur desa dalam memahami dan penyelenggaraan strategi penyusunan program pembangunan desa yang dilakukan secara partisipasi, terbuka dan akuntabel menjadi sebuah kewajiban guna dilaksanakan [3]. Melalui bimbingan teknis terkait strategi penyusunan program Pembangunan desa diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah kabupaten/kota, sebagai upaya guna meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Perhatian pemerintah dalam upaya percepatan membangun desa seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor: 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa [2].

Kedua hukum ini memberikan landasan kepada pemerintah desa guna mendapatkan Dana Desa yang berasal dari dari Pemerintah Pusat. Dana desa dipergunakan guna pembangunan infrastruktur desa seperti: jalan desa guna membuka akses kantong-kantong produksi, irigasi desa dan program yang bermanfaat guna kepentingan masyarakat desa. Dana desa yang diberikan agar desa menjadi lebih produktif. Peningkatan produktivitas desa dilihat dari perkembangan ekonomi masyarakat desa yang meningkat, tingkat masyarakat yang bekerja dan memiliki usaha bertambah, kualitas hidup termasuk kesehatan menjadi lebih baik. Dengan adanya dana desa, maka potensi desa yang belum tergali dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberi nilai tambah (*value added*) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat [4].

Pemerintah berharap dengan kucuran dana tersebut maka seluruh desa dapat menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Guna meningkatkan daya guna dana desa ini, maka diperlukan perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan pengawasan yang baik agar tujuan pemberian dana desa tepat sasaran, efektif dan efisien. Guna ini dana desa perlu pengawasan dari berbagai pihak agar berjalan sesuai dengan tujuannya [5].

Salah satu bagian penting dalam strategi penyusunan program pembangunan desa adalah perencanaan. Perencanaan menjadi panduan dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Perencanaan yang baik perlu melibatkan semua aspek/elemen desa dalam perencanaan. Sehingga penggunaan dana desa menjadi optimal dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Adanya kekhawatiran strategi penyusunan program pembangunan desa, sebagai akibat ketidakkesiapan SDM desa dalam menjalankan program yang telah direncanakan [6]. Pemahaman yang memadai terkait dengan pengelola dana desa akan membantu dan memudahkan dalam pertanggungjawaban dana desa. Penyalahgunaan akan berakibat pada terhambatnya pencairan dana desa selanjutnya dan berpotensi terjadi pelanggaran hukum [7].

Permasalahan Mitra

Gampong Mesjid Peuntet merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Mata pencairan masyarakat desa lebih didominasi pada sector perdagangan, disamping pegawai negeri/swasta, buruh tani/bangunan dan lain sebagainya. Tantangan pembangunan desa saat ini adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Rendahnya partisipasi sebagai akibat ketidakpahaman masyarakat terhadap strategi penyusunan program pembangunan desa. Selama ini partisipasi masyarakat desa terhadap kegiatan pembangunan desa relative masih minim. Rendahnya partisipasi sebagai dampak dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti penting pembangunan desa [8]. Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan pembangunan yang tidak optimal dan sejumlah persoalan belum tertangani dengan baik. Dari diskusi awal dengan aparatur desa, partisipasi masyarakat masih sangat rendah, terutama keterlibatan pemuda dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kondisi ini tentunya berdampak pada kesulitan dalam penentuan skala prioritas pembangunan dan juga pertanggungjawaban dana desa.

Target dan Luaran

Persoalan masih rendahnya partisipasi masyarakat gampong Mesjid Peuntet Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dalam pembangunan desa telah berdampak terhadap sejumlah persoalan desa yang tidak tertangani dengan baik. Padahal partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan desa: dari desa, oleh desa dan guna desa. Ini dapat dimaknai sebagai desa yang menyelenggarakan pembangunan secara mandiri. Pemerintah pusat dalam hal ini sebatas memberi dukungan keuangan dan kewenangan bagi desa guna dapat melaksanakan pembangunan. Ini sejalan dengan tujuan decentralisasi dan otonomi daerah, yang mendorong daerah (desa) melakukan percepatan pembangunan.

Desa dapat menggali, dan mengelola keuangan secara mandiri guna membiayai pembangunannya. Bentuk dukungan nyata dari pemerintah adalah kejajiban guna mengalokasikan dana desa guna pelaksanaan pembangunan desa guna setiap tahun [10]. Dana desa ini selanjutnya digunakan oleh aparatur pemerintah desa dalam bentuk APBDes. APBDes berisi tujuan, sasaran, sumber pendanaan. APBDes bersumber dari APBN, yang digunakan guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan APBDes dengan mengedepankan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan APBDes diperlukan sebagai bentuk kontrol masyarakat, agar pengelolaan APBDes berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,

menyajikan informasi secara terbuka, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat [11].

Pada sisi lain strategi penyusunan program pembangunan desa masih menghadapi kendala sebagai akibat dari masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kondisi yang sama juga dialami oleh Gampong Mesjid Peuntet, dari hasil wawancara dengan aparat desa, masih ditemukan sejumlah persoalan yang muncul sebagai akibat ketidakpahaman, minimnya kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki masyarakat desa, sehingga partisipasi masyarakat masih minim [13]. Padahal partisipasi masyarakat menjadi poin penting dalam terwujudnya pembangunan desa.

Pada sisi lain masih ditemukan sejumlah pemerintah desa yang tidak memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pelaksanaan pembangunan desa. Strategi penyusunan program pembangunan desa menjadi skala prioritas demi terwujudnya pembangunan desa. Penguatan pelahaman, ketrampilan menjadi sebuah keharusan guna diwujudkan.

Luaran yang Dihasilkan dari Solusi yang Ditawarkan

Kegiatan pelatihan strategi penyusunan program pembangunan desa yang dilakukan terhadap pemuda Gampong Mesjid Peuntet Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe direncanakan adalah adanya peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa. Melalui kegiatan strategi penyusunan program pembangunan desa diharapkan akan adanya peningkatan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan pemuda, yang tentunya akan memberi manfaat dalam pembangunan desa. Guna meningkatkan nilai guna dari kegiatan ini, peserta pelatihan akan memperoleh materi dan bahan praktek terkait dengan konsep pembangunan desa, strategi penyusunan program pembangunan desa dan anggaran.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Pada tahap ini tim melakukan perumusan masalah dan membangun kerangka berfikir, sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang dihadapi mitra. Pada bagian ini disusun konsep teoritis dan bukti empiris guna mendekati masalah dari sisi keilmuan dan praktik. Bagian ini juga berfungsi dalam menentukan alternative pemecahan masalah, yang selanjutnya diuraikan dan menentukan alternative penyelesaian masalah utama. Penentuan tahapan penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya:

- Tingkat kebutuhan dan permasalahan masyarakat,
- Jenis IPTEKS yang diterapkan,
- Kemampuan tim pengabdian kepada masyarakat,
- Manfaat dan hasil yang dicapai.

Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pelatihan strategi penyusunan program pembangunan desa kepada pemuda Gampong Mesjid

Peuntet Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe ini dilakukan di Laboratorium Anggaran dan Biaya Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe. Kegiatan direncanakan dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2024. Kegiatan pelatihan dilaksanakan dalam dua bentuk, yakni:

- Pembekalan konsep teori, yang dilakukan oleh seluruh anggota tim pengabdian kepada masyarakat. Materi pembekalan konsep teori meliputi: pembangunan desa, mekanisme strategi penyusunan program pembangunan desa dan system penganggaran APBDes.
- Kegiatan pelatihan ini juga menggunakan alat peraga. Semua peserta pelatihan akan dibimbing langsung oleh anggota tim kegiatan pengabdian. Melalui kegiatan diharapkan akan terjadi peningkatan ketrampilan.

Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Kegiatan

Guna memperoleh hasil kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, partisipasi mitra menjadi kunci terlaksana kegiatan. Partisipasi mitra dalam kegiatan adalah kesediaan guna mengirim peserta pelatihan, yakni sebanyak 15 orang pemuda guna mengikuti kegiatan pelatihan strategi penyusunan program pembangunan desa yang akan dilaksanakan pada Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan selama 2 hari.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta mendapatkan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, terutama yang berhubungan dengan fungsi pengawasan dana desa. Dari hasil kegiatan pelatihan pengawasan dana desa yang telah dilakukan, berikut ini hasil yang telah dicapai sebagai berikut:

- Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan peserta pelatihan.

Kegiatan pelatihan pengawasan dana desa telah mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta pelatihan. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian yang dilakukan pada sesi akhir kegiatan. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan akan memberi pengaruh positif terhadap out pengawasan. Tekat untuk memberikan hasil yang terbaik menjadi meningkat.

- Transfer pengetahuan dan pengalaman.

Melalui aktivitas pelatihan pengawasan dana desa telah terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman, baik diantara peserta maupun dengan tim pengabdian kepada masyarakat. Peserta pelatihan akan mendapatkan pengetahuan yang memadai guna melaksanakan suatu tugas. Berbagai pengalaman, terutama pengalaman yang diperoleh langsung dari seseorang yang telah merasakan suatu peristiwa. Pengalaman akan menjadi sarana pembelajaran dan

pengembangan ketrampilan yang efektif. Hal ini juga akan bermanfaat dalam menentukan tindakan jika kondisi yang sama terjadi.

c. Terjalinnnya hubungan yang harmonis dengan Perangkat desa.

Hubungan yang serasi antara pihak yang memiliki tugas sebagai pengawas dana desa dengan kepala desa akan menciptakan saana kerja yang aman dan nyaman. Kondisi ini akan menjadi modal kuat dalam upaya percepatan pembangunan desa. Dengan terjalinnnya hubungan yang harmonis, fungsi pengawasan dana desa akan dapat dilakukan dengan kesadaran yang kuat dan bertanggung jawab. Pimpinan desa akan dapat mengambil keputusan yang tepat dan tepat.

d. Forum diskusi (FGD).

Forum ini bertujuan untuk memperoleh interaksi data dan informasi yang dihasilkan dari diskusi kelompok peserta pelatihan, ini berguna untuk meningkatkan pemahaman, informasi dengan menyikapi berbagai aspek suatu kejadian yang secara langsung mereka alami. Dalam FGD, interaksi diantara peserta akan membentuk informasi awal. Untuk ini setiap peserta pelatihan diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat aktif dalam diskusi.

e. Melakukan evaluasi akhir kegiatan pelatihan.

Evaluasi kegiatan pelatihan ditujukan untuk mengetahui tingkat peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap para peserta pelatihan, sehingga dapat diterapkan dan memberi pengaruh terhadap dirinya dan kelompok masyarakat. Sebagai bagian dari suatu proses kegiatan, evaluasi dapat menemukan dan menganalisa pencapaian tujuan. Kegiatan ini juga sebagai media untuk melakukan perbaikan dan sinkronisasi program pelatihan. Aktivitas evaluasi akhir sebagai upaya untuk mendapatkan informasi tentang kondisi peserta pelatihan pasca kegiatan. Evaluasi kegiatan pelatihan dilakukan dengan menggunakan daftar isian. Dari kegiatan ini, tim menyimpulkan masih diperlukan kegiatan lanjutan dimasa yang akan datang.

f. perumusan rekomendasi

Perumusan rekomendasi merupakan bagian penting dari suatu proses kegiatan yang dilakukan sebagai bagian penting dari laporan kegiatan yang dapat meningkatkan kesempatan dalam menggapai perubahan yang diinginkan. Untuk ini rekomendasi yang disusun sedapat mungkin dapat menjelaskan dan memberikan skala prioritas tindakan yang harus diambil. Sehingga dapat meningkatkan kualitas sebuah aktivitas yang selama ini dilakukan, menjadi landasan melakukan evaluasi berkala dan tindakan lanjutan oleh pihak yang memiliki wewenang.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan pengawasan keuangan desa dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Politeknik

Negeri Lhokseumawe sebagai bentuk dari tanggung jawab insan kampus kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Tri Darma Perguruan Tinggi. Kegiatan pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan masyarakat desa, terutama terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan dana desa pada pemerintah Gampong Mesjid Peuntet Lhokseumawe yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan pelatihan yang memiliki nilai guna diperlukan peran aktif seluruh peserta pelatihan dan anggota tim pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe, mulai dari awal kegiatan hingga selesai. Adapun beberapa hasil yang telah dicapai dari kegiatan ini adalah dengan kegiatan pelatihan pengelolaan dana desa, para peserta pelatihan memiliki pengetahuan dan ketampilan, sehingga diharapkan partisipasi meningkat. Melalui kegiatan ini diharapkan akan memberi rangsangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Melalui kegiatan ini telah meningkatkan kualitas SDM desa mengalami peningkatan.

REFERENSI

- [1] Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- [2] Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa*.
Penulisan disesuaikan kaedah
- [3] N. Giawa., Y.M. Larosa., D. Lase., S.A. Mendrofa, 2023. *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perangkat Desa Orsedes Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan*. Jurnal EMBA. ISSN 2303-1174
- [4] Eric Kartikasari, Ahmad Riyadh U.B. 2023. *Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tambak Rejo Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo Dalam Pelayanan E- Ktp*. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Admistrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 10 Nomor 2.
- [5] Hazmi, Y., Faisal, Arifin, E. S., Imran. A. 2021. *Pelatihan Pengawasan Dana Desa Kepada Pemuda Gampong Meunasah Meusjid Keude Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe*. Proseding Seminar Nasional politeknik Negeri Lhokseumawe. Vo. 4. No. 1.
- [6] Chasanah. K., Rosyadi dan Kumiasih. 2017. *Implementasi kebijakan Dana Desa*. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 3 (2). 12-32
- [7] Marjulin, Safrizal, Zuarni dan Hazmi, Y. 2020. *Pelatihan Penyusunan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa guna Gampong di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe*. Proseding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe. 3 (1).
- [8] Rahmawati, Y., Dewi, R., & Mardiah, A. (2021). *Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan*. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAIP), 3(3), 189-202. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i3.315>
- [9] Intan Nuraeni, Tjokorda Gde Budi Kusuma, 2021. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun 2020*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 9 No. 3, 2021. pg. 641-656.
- [10] Wardani, D. K., & Utami, R. R. P. (2020). *Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo. Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 35-50.
- [11] Kumalasari dan Riharjo. 2016. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Deda dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA). 5 (11).

- [12] Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2019. *Laporan Pemeriksaan Keuangan Desa tahun 2018*.
- [13] Triani dan Hidayani. 2018. *Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. 9 (1). 136-155.